



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal, Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

paraf

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karanganyar;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, dan dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat singgah di terminal;
- j. Terminal Angkutan Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- k. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas terminal harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku :
 - a. Untuk Toko/Kios selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. Untuk Los selama 1 (satu) tahun ;
 - c. Untuk Halaman/Pelataran terminal selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan.
- (3) Untuk pengawasan kepada pemegang izin diberikan Surat Tanda Pengenal yang setiap tahun sekali dilakukan pengesahan atau registrasi.

Pasal 4

Pemegang izin, dilarang mengubah baik bentuk maupun luas fisik bangunan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin yang tidak menempati tempat dasarnya atau meninggalkan tempat dasarnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya menempati tempat dasar tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin yang telah dicabut haknya wajib mengosongkan tempat dasarnya dan menyerahkan kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak ditaati, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pengosongan secara paksa.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin dapat memindahkan haknya kepada pihak lain dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

paraf -----

BAB III
ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 7

- (1) Pengangkutan Penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Mobil bus cepat antar kota antar propinsi;
 - b. Mobil bus lambat antar kota antar propinsi;
 - c. Mobil bus antar kota dalam propinsi;
 - d. Mobil bus pedesaan;
 - e. Mobil angkutan pedesaan dan sejenisnya;
 - f. Bus kota.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan umum wajib singgah di terminal.
- (2) Kendaraan umum dilarang dicuci di dalam terminal.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas terminal.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah fasilitas terminal.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Kios, Los, Pelataran serta fasilitas lain di terminal .
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

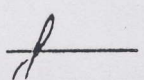
- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Terminal.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

paraf 

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas dan waktu penggunaan fasilitas terminal.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan tarif Retribusi untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pembangunan, biaya pemeliharaan, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil bus cepat antar kota antar propinsi sebesar Rp. 1.500,00 sekali masuk;
 - b. Setiap mobil bus lambat antar kota antar propinsi sebesar Rp. 500,00 sekali masuk;
 - c. Setiap mobil bus antar kota dalam propinsi sebesar Rp. 500,00 sekali masuk;
 - d. Setiap mobil bus pedesaan sebesar Rp. 400,00 sekali masuk;
 - e. Setiap angkutan pedesaan dan sejenisnya sebesar Rp. 300,00 sekali masuk.
 - f. Setiap bus kota sebesar Rp. 500,00 sekali masuk.
- (2) Besarnya retribusi izin pemanfaatan fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Toko/Kios sebesar Rp. 5.000,00 setiap tahun;
 - b. Untuk Los sebesar Rp. 4.000,00 setiap tahun;
 - c. Untuk halaman/Pelataran sebesar Rp. 3.000,00 setiap tahun.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk toko/kios sebesar Rp. 3.500,00 per m2 setiap bulan;
 - b. Untuk kios darurat/los sekat sebesar Rp. 3.000,00 per m2 setiap bulan;
 - c. Untuk los, sebesar Rp. 2.500,00 per m2 setiap bulan;
 - d. Untuk halaman/pelataran, sebesar Rp. 2.000,00 per m2 setiap bulan;

Pasal 16

- (1) Biaya balik nama peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari taksiran nilai kios atau los yang dipindahtangankan.
- (2) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

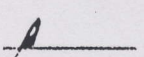
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

paraf 

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Peruntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

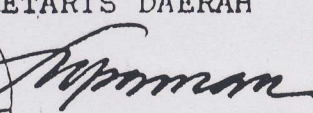
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001


BUPATI KARANGANYAR

SOEDARMADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001
SEKRETARIS DAERAH


SETDA

Drs. SUPARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B. 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan penumpang dan kelancaran mobilitas orang, maka perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pengelolaan terminal di Kabupaten Karanganyar agar lebih berdayaguna dan berhasil-guna. Dengan pengelolaan terminal yang semakin baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendapatan dari retribusi terminal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya, pengaturan retribusi terminal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Cukup jelas.
huruf d	:	Cukup jelas.
huruf e	:	Cukup jelas.
huruf f	:	bus kota adalah mobil bus yang melayani jalur trayek kawasan perkotaan.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.